



PUTUSAN
Nomor 43/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURAMAT DUWILA alias MATO;**
2. Tempat lahir : Kou;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 5 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003 / RW.002, Desa Kou, Kecamatan Mongoli Timur, Kabupaten Buru, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suramat Duwila alias Mato ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik;
 - Sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penuntut Umum;
 - Sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
 - Sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi;
 - Sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa SURAMAT DUWILA Alias Mato pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 08:30 WIT, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana saksi berdomisili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

✚ Bahwa awalnya pada tanggal 8 September 2023, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan rencananya narkotika tersebut akan dibawa ke Kota Namlea Kabupaten Buru. Selanjutnya saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Tugas/09/IX/2023/BNNP Maluku dan mengetahui ciri-ciri orang yang akan membawa narkotika serta tempat menginapnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan, melihat saksi Ikbal Nazar Alis Eki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan penginapan dan menuju ke pelabuhan kapal cepat tujuan Namlea di Pelabuhan Slamet Riyadi Jl. Pantai Mardika Kota Ambon, sehingga saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bergegas mengikuti saksi Ikbal Nazar Alis Eki dan kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan berangkat mengikuti kapal cepat yang ditumpangi oleh terdakwa menuju ke pelabuhan Namlea.

✚ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 05:45 WIT setibanya di Pelabuhan Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menghampiri saksi Ikbal Nazar Alis Eki dan langsung mengamankan saksi Ikbal Nazar Alis Eki, dan setelah dinterogasi saksi Ikbal Nazar Alis Eki mengaku sedang membawa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu milik terdakwa yang dimasukkan dalam 1 buah dos



rokok Sampoerna dan disimpan dalam tas sling bag warna hitam merek Under Armour, kemudian saksi Ikbal Nazar Alis Eki mengaku bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, saksi Ikbal Nazar Alis Eki dihubungi oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lewat bank BRI untuk saksi Ikbal Nazar Alis Eki membeli Narkotika golongan I Jenis sabu, sehingga saksi Ikbal Nazar Alis Eki menghubungi ABANG (DPO) di batu merah untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu.

✚ Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi maka dihari yang sama Sabtu 09 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wit saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bersama saksi Ikbal Nazar Alis Eki menuju ke tempat tinggal terdakwa yang bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan setibanya disana saksi Ikbal Nazar Alis Eki menghubungi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan menyuruh terdakwa keluar ke jalan raya untuk bertemu dengan saksi Ikbal Nazar Alis Eki dan saat bertemu saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengaku telah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lewat bank BRI dan menyuruh saksi Ikbal Nazar Alis Eki membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga berdasarkan keterangan terdakwa maka terdakwa langsung diamankan oleh saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan untuk proses lebih lanjut.

✚ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

✚ Bahwa sesuai Berita acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.186 tanggal 15 September 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total 0,51 (nol koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisa adalah 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram perihal hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif sesuai dengan lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 61



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian
Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal
114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika .

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa SURAMAT DUWILA Alias Mato pada hari Sabtu, 09
September 2023 sekitar pukul 08:30 WIT, atau pada suatu waktu tertentu
dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Unit 18 Desa Debowae
Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, atau pada suatu tempat
yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2)
KUHP dimana saksi berdomisili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau
melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1,
Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

✚ Bahwa awalnya pada tanggal 8 September 2023, saksi Victor Y.
Rawunulubun dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah
terjadi transaksi Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota
Ambon dan rencananya narkotika tersebut akan dibawa ke Kota Namlea
Kabupaten Buru. Selanjutnya saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan
melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-
Tugas/09/IX/2023/BNNP Maluku dan mengetahui ciri-ciri orang yang akan
membawa narkotika serta tempat menginapnya. Kemudian sekitar pukul
17.00 Wit, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan, melihat saksi Ikbal Nazar
Alis Eki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan penginapan
dan menuju ke pelabuhan kapal cepat tujuan Namlea di Pelabuhan Slamet
Riyadi Jl. Pantai Mardika Kota Ambon, sehingga saksi Victor Y.
Rawunulubun dan rekan bergegas mengikuti saksi Ikbal Nazar Alis Eki dan
kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan berangkat mengikuti kapal
cepat yang ditumpangi oleh terdakwa menuju ke pelabuhan Namlea.

✚ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 05:45
WIT setibanya di Pelabuhan Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru,
saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menghampiri saksi Ikbal Nazar Alis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT AMB



Eki dan langsung mengamankan saksi Ikbal Nazar Alis Eki, dan setelah dinterogasi saksi Ikbal Nazar Alis Eki mengaku sedang membawa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu milik terdakwa yang dimasukkan dalam 1 buah dos rokok Sampoerna dan disimpan dalam tas sling bag warna hitam merek Under Armour, kemudian saksi Ikbal Nazar Alis Eki mengaku bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, saksi Ikbal Nazar Alis Eki dihubungi oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lewat bank BRI untuk saksi Ikbal Nazar Alis Eki membeli Narkotika golongan I Jenis sabu, sehingga saksi Ikbal Nazar Alis Eki menghubungi ABANG (DPO) di batu merah untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu.

✚ Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi maka dihari yang sama Sabtu 09 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wit saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bersama saksi Ikbal Nazar Alis Eki menuju ke tempat tinggal terdakwa yang bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan setibanya disana saksi Ikbal Nazar Alis Eki menghubungi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan menyuruh terdakwa keluar ke jalan raya untuk bertemu dengan saksi Ikbal Nazar Alis Eki dan saat bertemu saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengaku telah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lewat bank BRI dan menyuruh saksi Ikbal Nazar Alis Eki membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga berdasarkan keterangan terdakwa maka terdakwa langsung diamankan oleh saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan untuk proses lebih lanjut.

✚ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

✚ Bahwa sesuai Berita acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.186 tanggal 15 September 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total 0,51 (nol koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisa adalah 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram perihal hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau



Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif sesuai dengan lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara: PDM - 117 / AMBON /ENZ/12/2023 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURAMAT DUWILA bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI dengan jumlah setor IDR 5.000.000 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT AMB



- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V02 warna biru dan kasing kondom warna hijau beserta simcard nomor 082271368063 yang terpasang didalamnya;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 13 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suramat Duwila alias Mato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berupa tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI dengan jumlah setor IDR 5.000.000 (lima juta rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V02 warna biru dan kasing kondom warna hijau beserta simcard nomor 082271368063 yang terpasang didalamnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan



bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Februari 2024, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 22 Februari 2024 ditujukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 27 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ambon
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN.Amb tanggal 13 Februari 2024 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum ternyata hingga putusan ini diucapkan, tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Amb., tanggal 13 Februari 2024, demikian pula telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Surat Tuntutan, Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum, dan Surat Dakwaan, serta Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara



ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, pada pokoknya: Bahwa dalam penerapan SEMA nomor 3 tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 Judex Factie hanya mengacu pada jumlah barang bukti dan keterangan terdakwa, dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang mana barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 0, 39 (nol koma tiga sembilan) gram adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan melalui Ikbal Nazar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di Kota Ambon dan ketika saksi Thomas N.Uniwali dan rekan menangkap saksi Ikbal Nazar didapati barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 0, 39 (nol koma tiga sembilan) gram yang akan diantarkan kepada terdakwa yang sedang berada di Kabupaten Namlea sehingga barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 0, 39 (nol koma tiga sembilan) gram tidak didapati saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa melainkan berdasarkan keterangan saksi Ikbal Nazar dan terdakwa sendiri kepada saksi Thomas N.Uniwali dan rekan bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 0, 39 (nol koma tiga sembilan) gram adalah milik terdakwa sehingga walaupun barang bukti tersebut jumlahnya sangat sedikit dan hanya sekali pakai/digunakan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri menandakan bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak dalam keadaan menggunakan Narkotika jenis Sabu sehingga Jaksa Penuntut Umum membuktikan terdakwa dengan melanggar 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Hierarkis Perundang-undangan telah jelas diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatas, bahkan SEMA tidak termasuk dalam hierarkis peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangannya di dalam menjatuhkan pidana di bawah minimal dari pasal yang dinyatakan terbukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan itu Terdakwa



lakukan dengan tujuan murni untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bersama teman-teman terkait pekerjaan sebagai penambang emas di Gunung Botak, dimana Terdakwa harus masuk kedalam lobang yang ukurannya tidak besar selama kurang lebih 12 jam sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk menghilangkan rasa takut, bukan dengan maksud atau niat untuk diperjualbelikan kepada orang lain, ataupun mengedarkan Narkoba, lebih-lebih bila melihat fakta dari bukti yang diajukan berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram yang jumlahnya relative sangat sedikit dan hanya bisa dikonsumsi sekali saja (bila melihat hal tersebut maka sebenarnya bentuk yang demikian adalah sabu yang biasa dikonsumsi oleh pecandu), lain halnya bila sabu yang ada pada Terdakwa jumlahnya sangat banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pasal ini haruslah dipertimbangkan banyak aspek baik yuridis, sosiologis dan filosofis termasuk didalamnya *mens rea* dan *actus reus* pelaku. Karena faktanya dalam perkara ini meskipun benar Terdakwa menguasai atau memiliki Narkoba jenis sabu sebagai (*actus reus*) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud sedikitpun dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkoba tersebut sebagai *mens rea* nya. Selain itu hukuman harus memiliki sasaran utilitarian yaitu dengan hukum harus dapat berfungsi mencegah dan mengurangi kejahatan, seberapa berat hukuman perlu dipertimbangkan sesuai dengan azas *fairness* hal-hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan azas kemanfaatan, kadang tidak dapat berjalan secara paralel, kadang justru bertabrakan, bila hal tersebut terjadi seperti halnya ketika asas keadilan bertabrakan dengan asas kepastian hukum manakah yang didahulukan? diperlukan nurani untuk menengahi perbedaan tersebut. Menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Prof. Satjipto Rahardjo bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, maka penegak hukum harus mendahulukan keadilan, karena keadilan adalah tujuan hukum sedang kepastian hukum adalah merupakan sarana, sehingga tidak akan mungkin mengorbankan tujuan dari pada sarana. Lebih tegas lagi Prof. Satjipto Rahardjo, S.H menggugah kepada para penegak hukum untuk menjadi corong keadilan bukan sebagai corong Undang-undang, pembangunan aparat penegak hukum diarahkan pada pembangunan memanusiakan penegak hukum yang memiliki nurani bukan sebagai sekumpulan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu dengan berat ganja 0,51 gram (nol koma lima satu gram) yang ditemukan pada Terdakwa bukanlah perbuatan menguasai dihubungkan dengan adanya tujuan yang bersifat untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut yang menimbulkan korban bagi orang lain melainkan hanyalah terhadap Terdakwa sendiri sebagai pengguna/pecandu (SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor : 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperuntukkan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dituntut terhadap Terdakwa yakni selama 5 (lima) Tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 1. Narkoba, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Huruf a. menyebutkan bahwa Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Huruf b. menyebutkan bahwa Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamina*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagai suatu fakta hukum pula, yakni setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan memeriksa dengan setelitinya Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, ternyata tidak menemukan Hasil Tes Urine Positif atas nama Terdakwa, demikian pula dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan perkara a quo, ternyata juga tidak ditemukan Hasil Tes Urine Positif atas nama Terdakwa, bahkan pada saat Terdakwa diberikan kesempatan pembuktian, ternyata juga Terdakwa/Penasihat Hukum tidak



mengajukan Hasil Tes Urine Positif atas nama Terdakwa, bahkan Saksi-saksi, atau Ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah sebagai Pengguna;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perkara a quo, yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yakni: Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;), yang hanya mendasarkan pada pertimbangan tentang jumlah barang bukti (sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), Penuntut Umum yang tidak dapat membuktikan apakah kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ada pada Terdakwa diperuntukkan untuk diperjual belikan, serta salah satu tujuan dari penjatuhan pidana, karena ternyata terang dan jelas pula salah satu syarat yang disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, Huruf b. yakni: ... serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamina...*, tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Amb., tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Amb., tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SURAMAT DUWILA alias MATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berupa tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:



- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) Gram;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI dengan jumlah setor IDR 5.000.000 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V02 warna Biru dan kesing kondom warna Hijau beserta simcard nomor 082271368063 yang terpasang di dalamnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, oleh Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsudin, S.H., dan P Cokro Hendro Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Ttd.

Syamsudin, S.H.

Ttd.

Hakim Ketua

Ttd.

Nazar Effriandi, S.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Maria Batseba Herlina Matuankotta, S.H.